



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA TBK.

محرران محرران الله مسير

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menetapkan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat/ tgl. lahir Tulang Karimun, 31 Maret 1971, Umur 48 tahun, NIK 2102033103710007, Agama Islam, Pendidikan SMA (tamat), Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Kediaman di Kabupaten Karimun, Prov. Kepri ; disebut sebagai **PEMOHON I** ;

PEMOHON, Tempat/ tgl.lahir, Tulang Karimun, 24 Januari 1966, Umur 53 tahun, NIK 2102032401660004, Pendidikan SD (tamat), Pekerjaan Nelayan, Tempat Kediaman Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri; disebut sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA TBK. tanggal 13 April 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I bernama **FR**, Lahir di Tanjung Balai Karimun, 03 Juli 2003, Umur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP (tamat), Pekerjaan ikut orang tua, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Prov. Kepri, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan 0001/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, oleh sebab itu Pemohon I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah ;

2. Bahwa anak Pemohon II bernama **LS**, Lahir di Tanjung Balai Karimun, 16 Agustus 2004, Umur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP (tamat), Pekerjaan ikut orang tua, Tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, oleh sebab itu Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah ;
3. Bahwa anak Pemohon I yang bernama **FR**, akan menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **LS** ;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara **FR** dan **LS** sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, serta antara **FR** dan **LS** telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga akibatnya pada saat ini calon istri sudah hamil 4 (empat) bulan, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak Pemohon I dan Pemohon II apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;
6. Bahwa anak Pemohon I yang bernama **FR** berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga ;
7. Bahwa anak Pemohon II yang bernama **LS** sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil ;
8. Bahwa antara anak Pemohon I, **FR** dengan anak Pemohon II **LS** sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan 0001/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama **(FR)** untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **(LS)** ;
3. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum ;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara pribadi di muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama FR, agama Islam, lahir 03 Juli 2003, umur 16 (enam belas tahun) tahun 6 (enam) bulan, pendidikan SMP (tamat), pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengajukan dispensasi atas rencana pernikahan anak Pemohon I bernama FR dengan anak Pemohon II bernama LS.
- Bahwa umur FR sekarang sekitar 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan umur anak Pemohon II berumur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan.
- Bahwa FR telah berpacaran dengan LS sekitar 2 (dua) tahun dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sekarang calon istri Pemohon sudah hamil sekitar 4 (empat) bulan.

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan 0001/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara FR dengan LS saling mencintai yang sebelumnya pacaran sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa FR sekarang belum mempunyai pekerjaan yang tetap, dan masih dalam tanggungan Pemohon I.
- Bahwa calon Istri anak Pemohon I (LS) masih membantu pekerjaan orang tuanya, belum mempunyai pekerjaan yang tetap.
- Bahwa antara FR dengan LS tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan.
- Bahwa saat ini FR tidak sedang dalam pinangan perempuan lain.
- Bahwa FR dengan LS tidak dipaksa untuk menikah sedang, tapi karena suka sama suka.

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri (calon istri anak) Pemohon I bernama LS, Lahir 16 Agustus 2004, umur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, Agama Islam, Pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah untuk mengajukan dispensasi atas rencana pernikahan LS dengan FR.
- Bahwa umur Ls sudah 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan sedangkan Fr sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa Fr dengan Ls telah berpacaran sekitar 2 (dua) tahun dan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sekarang calon istri Fr hamil sekitar 4 (empat) bulan.
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, yang sebelumnya pacaran sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa pekerjaan LS hari-harinya membanu pekerjaan orang tuanya di rumah dengan penghasilan dibantu oleh keluarganya.

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan 0001/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada halangan untuk menikah, dan tidak pula mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan.
- Bahwa LS bisa bertanggung jawab sebagai seorang istri terhadap suami dan seorang ibu terhadap anaknya nanti.

Bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.04.10.16/PW.01/84/2008, atas nama Ayah ibu FR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 13 April 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah *dinazegelen*, bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102033103710007, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 13 April 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah *dinazegelen*, bukti P-2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLT1609200810268, atas nama Fr, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 18 September 2008, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah *dinazegelen*, bukti P-3.
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2017/2018, Nomor DN-Dd06 0830411 atas nama Fr, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Karimun tanggal 28 Mei 2018, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102030501080080 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 28 Februari 2012, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/16/IX/1992, atas nama Ayah ibu LS, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, tanggal 18 September 1992, bukti tersebut telah

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan 0001/Pdt.P/2020/PA TBK



dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah *dinazege*len, bukti P-6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 2102032005/Surket/01/260919/0001 atas nama Ayah LS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Karimun, tanggal 26 September 2019, bukti tersebut telah di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, bukti P-7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLT2009200818838, atas nama Ls, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 20 September 2008, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah *dinazege*len, bukti P-8.
9. Fotokopi Ijazah sementara Sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2018/2019 Nomor DN-D1/130000000 atas nama Ls, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasa-Sekolah Menengah Pertama Negeri 4, satu atap Karimun tanggal 29 Mei 2019, bukti tersebut telah di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, bukti P-9.
10. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 2102031401080101 atas nama Ayah LS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 26 September 2019, bukti tersebut telah di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, bukti P-10.
11. Surat Penolakan Pernikahan (Model N-9), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Nomor B.182/Kua.32.02.1/PW.01/XII/2019 a.n. Fr tanggal 28 Desember 2019, bukti tersebut telah *dinazege*len, bukti P-11.
12. Fotokopi Kartu ibu hamil Nomor reg. 267/12/19 atas nama Ls dan Fr, bukti tersebut telah di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, bukti P-12.

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon I telah pula menghadirkan dua orang saksi yang bernama :

1. Saksi P1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi, karena anak Pemohon I bernama FR yang akan menikah dengan seorang perempuan pujaannya bernama LS, namun anak Pemohon I baru berumur sekitar 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan calon istri anak Pemohon II berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan, dan belum pernah menikah.
- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama FR, beragama Islam dan masih jejak.
- bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon I bernama Ls, beragama Islam dan masih gadis.
- bahwa FR telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dengan LS, dan antara keduanya sudah saling mencintai.
- bahwa sekarang ini LS telah hamil sekitar 4 (empat) bulan, saksi mengetahui yang menghamilinya adalah anak Pemohon I sendiri.
- bahwa FR belum mempunyai penghasilan tetap, namun sekarang ikut bekerja bersama orang tuanya dan mendapat penghasilannya tiap harinya, begitu pula Ls yang sekarang dibantu oleh orang tuanya untuk mampu mengurus rumah tangganya, dan belum mempunyai pekerjaan yang pasti.
- bahwa antara FR dengan LS tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan.
- bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah secara Islam dan peraturan yang berlaku, dan keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut.

2. Saksi P2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon I.

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan 0001/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama Fr beragama Islam dan masih jejak, dan kenal dengan calon istri anak Pemohon II bernama Ls dan masih perawan.
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi karena anak Pemohon I bernama Fr akan menikah dengan Ls, namun anak Pemohon I baru berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan calonnya LS sudah berumur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan.
- bahwa anak Pemohon I telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dengan LS dan antara keduanya sudah lama saling mencintai.
- bahwa anak Pemohon II Ls telah hamil sekitar empat bulan dari hasil hubungannya dengan Fr.
- bahwa anak Pemohon I untuk sekarang bekerja ikut dengan ayahnya dan dapat berpenghasilan cukup setiap bulannya, sedangkan calon istrinya membantu orang tuanya kerja di rumah dan dapat penghasilan tetap setiap hari atau minggunya.
- bahwa setahu saksi, Fr dengan Ls sudah biasa dan mampu mengurus rumah tangga sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- bahwa antara FR dengan LS tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan.
- bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah secara Islam, dan keluarga dari kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut.

Bahwa dalam kesimpulan lisannya, Pemohon I dan Pemohon II tetap memohon dispensasi bagi anaknya Fr untuk menikah dengan anaknya Pemohon II Ls, dan memohon kepada majelis hakim untuk memberikan penetapan.

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan 0001/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak mereka bernama Fr dengan Ls adalah karena antara keduanya sudah saling mengenal selama 2 (dua) tahun, bahkan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Ls kini telah hamil sekitar 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak mempunyai halangan, sedarah maupun sesusuan untuk melangsungkan pernikahan, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mengandung nilai pembuktian untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-5 yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya dan telah *dinasegelen*, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Domisil atas Kartu Keluarga nama Pemohon dengan anaknya Fr.

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Fr yang lahir dari pasangan suami istri bernama Pemohon dengan Istrinya, dan pendidikan terakhirnya.

Menimbang, bahwa bukti, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, telah cocok dengan aslinya dan telah *dinasegelen*, berupa fotokopi kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan 0001/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan Kartu Keluarga atas nama Ayah ibu LS dan akta kelahiran serta izajah Ls.

Menimbang, bahwa bukti P-11 yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan telah dinasegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, atas kehendak nikah antara FR dengan LS, dengan alasan calon pengantin perempuan masih di bawah umur 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa bukti P-12 yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan telah dinasegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan Kehamilan LS.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi mengenai seluruh dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon istri dari anak Pemohon, bukti P-1 sampai dengan P-12, serta keterangan dua orang saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. bahwa anak Pemohon I lahir pada tanggal 03 Juli 2003 (umur enam belas) tahun lebih enam bulan dari pasangan suami istri bapak Pemohon dengan Istrinya yang masing-masing bergama Islam yang menikah secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. bahwa anak Pemohon (FR) telah berpacaran dengan LS selama 2 (dua) tahun, dan saling mencintai serta menyayangi, bahkan telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Ls hamil sekitar 4 (empat) bulan.

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan 0001/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa kehendak Pemohon I untuk menikahkan anaknya Fr dengan seorang perempuan bernama LS telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, dengan alasan bahwa anak Pemohon I tersebut baru berumur 16 (enam belas) tahun lebih 6 (enam) bulan, dan anak Pemohon II tersebut baru berumur 15 (lima belas) tahun lebih 5 (lima) bulan, sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan.
4. bahwa anak Pemohon I (FR) adalah seorang jejaka yang kini dengan dibantu pembiayaannya karena belum mempunyai pekerjaan tetap, begitu pula anak Pemohon II masih membantu orang tuanya di rumah dan belum kerja mandiri.
5. bahwa antara anak Pemohon I (FR) dengan anak Pemohon II (LS) tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan.
6. bahwa FR beragama Islam dan tidak sedang dalam pinangan perempuan lain.
7. bahwa LS beragama Islam dan tidak sedang dalam hubungan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa karena Pemohon I telah terbukti sebagai salah satu orang tua kandung dari Fr, dan Pemohon II pula telah terbukti sebagai orang tua kandung dari Ls, maka Pemohon I dan Pemohon II sebagai *standi in judicio* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi.
2. Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang mengadili perkara ini karena Pegawai Pencatat Nikah yang menolak pernikahan tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan 0001/Pdt.P/2020/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa karena anak Pemohon I (FR) dengan LS telah melakukan hubungan badan, bahkan LS telah hamil sekitar 4 (empat) bulan. maka sebaiknya antara keduanya harus dinikahkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan keduanya, apalagi antara Fr (anak Pemohon I) dengan Ls (anak Pemohon II), saling mencintai dan menyanyangi.
4. bahwa tidak ada halangan hukum, baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bagi anak Pemohon I bernama FR untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama LS.
5. bahwa anak Pemohon I akan mampu menghidupi keluarganya nanti sesuai kemampuannya, karena ia sekarang sudah punya pekerjaan yang masih ikut dan dibantu kedua orang tuanya, namun jika ada masalah maka untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya harus dibantu oleh keluarga Pemohon I maupun keluarga dari pihak Pemohon II.
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari salah satu persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama FR yang masih di bawah umur untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama LS.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan 0001/Pdt.P/2020/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama FR untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama LS.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh Kami, H. Thamrin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan 0001/Pdt.P/2020/PA TBK



Drs. Nasaruddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan 2	: Rp	380.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	476.000,00